

Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika

Muhammad Teguh Syuhada Lubis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : mhd.teguhsyuhada@umsu.ac.id

ABSTRAK

Berbicara mengenai anak merupakan hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Ajaran agama menyatakan setiap anak terlahir kedunia dalam fitrah atau suci, bak kertas putih. Kemudian orang tuanya yang menjadikan sang anak, menjadi baik atautkah sebaliknya, jahat. Anak nakal merupakan hal yang sering terjadi, karena tidak seorangpun dari orang tua yang menghendaki kenakalan anaknya berlebihan sehingga menjurus ke tindak pidana. Pada kenyataannya banyak kasus kejahatan yang pelakunya anak-anak. Jika ditelusuri, seringkali anak yang melakukan tindak pidana adalah anak bermasalah yang hidup ditengah lingkungan keluarga atau pergaulan sosial yang tidak sehat. Terkait perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat dari pengertian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Jadi, walaupun secara hukum pelaku tindak pidana narkotika memang layak diberikan sanksi pidana, namun khusus terhadap pelakunya adalah harus mempunyai pertimbangan hukum tersendiri, agar kepentingan anak tetap terlindungi.

Kata kunci : *Restorative Justice, Sistem Pemidanaan Anak , Narkotika*

Pendahuluan

Pada perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum kepada anak terkadang mengabaikan batas usia anak. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Purnomo (2018) mengungkapkan bahwa peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Berbicara mengenai anak merupakan hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Ajaran agama menyatakan setiap anak terlahir kedunia dalam fitrah atau suci, bak kertas putih. Kemudian orang tuanya yang menjadikan sang anak, menjadi baik atautkah sebaliknya, jahat. Anak nakal merupakan hal yang sering terjadi, karena tidak seorangpun dari orang tua yang menghendaki kenakalan anaknya berlebihan sehingga menjurus ke tindak pidana. Pada kenyataannya banyak kasus kejahatan yang pelakunya anak-anak. Jika

ditelusuri, seringkali anak yang melakukan tindak pidana adalah anak bermasalah yang hidup ditengah lingkungan keluarga atau pergaulan sosial yang tidak sehat.

Saat ini, marak terjadi kejahatan yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Kejahatan yang sering muncul saat ini yang dilakukan oleh anak sangat beragam salah satunya yang sering terjadi ialah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, serta tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh anak yang sangat bervariasi. Akan tetapi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, peradilan anak memiliki tempat tersendiri, yakni sebagai peradilan yang khusus sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara kejahatan yang melibatkan anak. Menurut Arif Gosita, Dosen Hukum Perlindungan Anak Universitas Indonesia, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Menurut Salam (2005) usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.

Karena itu kualitas anak sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka dimasa kini. Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang rasional, bermanfaat dan bertanggung jawab. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negeranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan. Purnomo (2018) berpendapat arti dari anak dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Terlebih dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut.

Saat ini yang sering terjadi di kehidupan anak-anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa yang hendaknya dilindungi oleh semua pihak khususnya Negara, terdapat suatu keadaan yang sangat menyedihkan ketika anak melakukan suatu perbuatan pidana yaitu Tindak Pidana Narkoba. Pelaku tindak pidana narkoba secara umum dapat dikenakan sanksi dengan menggunakan pasal-pasal ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun, seharusnya anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba tidak dapat dipersamakan perlakuan penanganan tindak pidana narkotikanya seperti orang dewasa pada umumnya, dalam artian ketika anak menjadi pelaku tindak pidana narkoba tidak hanya bisa dipandang melalui kaidah Undang-Undang Narkoba, namun juga tidak terlepas dari aturan Undang-Undang

Perlindungan Anak khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terwujudnya stabilitas pada setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur (*regelen/anvullen recht*) dan aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum (Sudarsono, 2007: 48). Hal itu juga berlaku terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana/kejahatan narkoba. Aturan hukum yang dibentuk berguna untuk memastikan setiap orang atau masyarakat (termasuk anak) taat dan tunduk atas ketentuan dari aturan yang sudah disahkan oleh pembuat undang-undang. Akan tetapi tentu saja setiap subjek hukum tidak bisa semua disamakan dalam penindakannya, karena ada asas-asas hukum yang melekat dalam praktek penindakan suatu tindak pidana. Oleh karenanya prinsip *restorative justice* dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dapat pula diberlakukan di dalam kasus tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku dan literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Seluruh data sekunder yang dikumpulkan kemudian dikelompokkan dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang sudah ditetapkan. Hasil analisis data diuraikan dan dijabarkan secara deskriptif analitik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Narkoba

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak (Djamil, 2013: 8-9). Sebagai Negara hukum Indonesia selalu menghendaki wujud nyata dari sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional dan yang bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Gandasubrata, 1999: 11).

Bertitik tolak dari pemikiran sebagai negara hukum itulah dan keinginan pemerintah yang menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional. Dan diharapkan mampu untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, serta asas-asas kepentingan terbaik bagi anak. Hal itu dilatarbelakangi karena tindak pidana yang dapat dilakukan anak sekarang berbagai macam, baik itu tindak pidana narkoba, pencurian, dan lain sebagainya. Termasuk tindak pidana Narkoba. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan narkoba pada dasarnya beranjak dari prinsip-prinsip hukum perlindungan anak yang ada. Seperti penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Menurut Gultom (2014: 47) tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban” (pelaku), disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*)

karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

Terkait perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat dari pengertian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Jadi, walaupun secara hukum pelaku tindak pidana narkoba memang layak diberikan sanksi pidana, namun khusus terhadap pelakunya adalah harus mempunyai pertimbangan hukum tersendiri, agar kepentingan anak tetap terlindungi.

Perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Raharjo, 2000: 53). Kemudian Rahardjo (2000: 53) menjelaskan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Marzuki (2018: 88) Perlindungan hukum ini erat kaitannya dengan tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai oleh karena itulah, tidak dapat disangkal kalau tujuan merujuk kepada sesuatu yang ideal sehingga dirasakan abstrak dan tidak operasional. Dalam perkembangannya dikaitkan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri diberikan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik dan juga untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (Prasetyo, 2018: 14). Sehingga untuk melihat fungsi pemidanaan bagi anak yang terlibat kejahatan narkoba sudah sepatutnya tidak dapat langsung dikenakan pidana penjara yang dapat merenggut masa depannya.

Tujuan hukum itu menjadi menarik jika dikaitkan dengan tujuan hukum pidana bahwa tidak selalu pemberian sanksi pidana itu menjamin perlindungan hukum bagi seseorang, terkhususnya kepada anak yang masih dikategorikan anak di bawah umur, yang masih sangat butuh perlindungan. Berdasarkan uraian di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Soetodjo (2008: 67) berpendapat masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itu peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk menangani persoalan pidana anak ini harus

diterapkan sebagaimana mestinya baik itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ataupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Simatupang & Faisal (2018: 24) konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Disepekatinya bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan.

Lebih lanjut Ohoiwutun & Samsudi (2017) menjelaskan anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlindungan khusus sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang HAM. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM secara tegas menyebutkan, bahwa: penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut sebagai anak nakal. Dengan adanya perubahan tersebut, maka diharapkan penanganan perkara anak sudah dapat dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis anak serta kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak. Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak, Negara/Pemerintah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud Undang-Undang tentang perlindungan anak yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada tahun 2014 telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana (Purnomo, 2018).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. merupakan cerminan dari adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat, yang merupakan hasil interaksi karena adanya hasil interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, semua usaha yang melindungi anak, melaksanakan hak dan kewajiban anak merupakan suatu hal yang dapat memperjuangkan kelangsungan hidup anak serta mengembangkan dirinya sebagai suatu perlindungan bagi dirinya sendiri.

Eleanora (2013: 175) berpendapat ada pelaksanaan hukum perlindungan anak yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam perlindungan anak diadakan untuk kepentingan anak an keputusan mengenai anak hanya dapat diambil demi kepentingan anak. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum, sehingga perlu diadakan jaminan perlindungan hukum bagi kegiatan perlindungan anak, yang lebih mengarah paa perkembangan anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai fisik, mental dan sosial.

Sehingga oleh karenanya dalam konsep perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan narkoba tidak dapat serta merta langsung menerapkan pasal-pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Syamsuddin, 2018: 90). Sanksi pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika ini juga merupakan suatu bagian karakteristik dari tindak pidana narkoba sebagai suatu tindak pidana khusus, karena di dalam sanksi pidana narkoba relatif berat, bahkan menganut prinsip sanksi pidana minimum, yang tidak dapat disimpangi. Untuk itu perlu

juga memperhatikan kekhususan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan narkoba harus tetap memperhatikan perlindungan hukum yang melekat kepada anak tersebut.

Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Narkoba

Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat; sedangkan satu satunya tujuan dan hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Dan masing-masing masyarakat mempunyai pelbagai kepentingan yang beraneka warna dan yang dapat menimbulkan bentrokan satu sama lain. Jika bentrokan terjadi, maka masyarakat menjadi terguncang dan keguncangan ini mesti dihindari. Untuk itulah hukum menciptakan pelbagai hubungan tertentu dalam masyarakat. Menurut Sudarto bahwa hukum pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (pidana) dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu (Manullang, dkk., 2020: 65).

Menurut Djamali (2009: 2) bahwa hukum itu bertujuan agar mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan terutama kehidupan kelompok sosial. Hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Secara umumnya Soekanto (2002: 14) berpendapat yang menyatakan bahwa hukum yang baik seperti yang dicitacitakan oleh masyarakat sosial, maka diperlukan kaidah-kaidah (hukum) sebagai alatnya. Pada setiap kehidupan bermasyarakat akan dijumpai suatu perbedaan antara tingkah laku dengan hal-hal yang dikendaki oleh kaidah-kaidah hukum. Ada suatu keadaan yang tidak dapat dihindari, sehingga timbul suatu ketegangan karena terdapat perbedaan kepentingan. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau ketegangan satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya dalam penerapannya hukum harus memperhatikan segala aspek yang dapat mempengaruhi.

Pada kenyataannya, hukum pidana mempunyai lebih dari satu pengertian. Hal ini diakui oleh para ahli hukum bahwa hukum pidana sulit untuk didefinisikan karena masing-masing hukum memiliki pandangan yang berbeda. Namun, pengertian ataupun pemahaman hukum pidana itu akan dikutip beberapa pandangan dari para ahli tentang pengeritan hukum pidana. Menurut Soedarto, hukum pidana berpangkal dari dua hal pokok, yaitu Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan unsur pidana. Senada dengan Soedarto, Lamaire juga memberikan batasan atau pengertian hukum pidana, yakni seabgai norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Pidana ataupun Hukuman seberat apapun kepada pelaku kejahatan tidak akan pernah memberi keamanan dan kesejahteraan pada masyarakat. Hukuman tidak akan pernah memperbaiki keadaan masyarakat, karena tidak membuat jera para penjahat agar tidak melakukan kejahatan serupa atau bahkan yang lebih keji. Kejahatan mesti harus didefinisikan ulang, dan dianalisis akar dan sebab musababnya. Kejahatan manusia tidak akan hilang oleh karena hukuman, sebab adanya hukuman didasari oleh konsep yang sama sekali berbeda (Novita: 2015: 120). Untuk itu sesuai dengan perkembangan hukum yang ada di Indonesia khususnya perkembangan hukum pidana terhadap anak terdapat sistem hukum baru untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu seperti tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak harus melalui ranah pengadilan pidana, melainkan dapat dilakukan dengan penerapan sistem hukum keadilan restoratif (*restorative justice*).

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan represif sebagaimana dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada prinsipnya telah melahirkan keadilan retributif (*retributive justice*), yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan. Dalam perkembangannya timbul wacana orientasi pemidanaan yang mendudukkan korban sebagai bagian yang penting dalam mencapai tujuan pemidanaan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditawarkanlah suatu sistem penyelesaian perkara pidana yang berorientasi menguntungkan segala pihak, yaitu melalui konsep *restorative justice*.

Secara harfiah, *restorative justice* (keadilan restoratif) dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif (Anggrayni, 2016: 93).

Anggrayni juga menjelaskan Proses peradilan pidana yang bersifat *restorative justice* berpandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak korban dan masyarakat. Jadi inti *restorative justice* lebih menekankan pada upaya pemulihan dan bukan pada penghukuman. Sistem pemidanaan yang berlaku sekarang kurang sekali memperhatikan kepentingan korban.

Tujuan keadilan restoratif adalah untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku. Tujuan *restorative justice* adalah memperbaiki kerusakan, memulihkan kualitas hubungan, dan memfasilitasi reintegrasi para pihak yang terlibat dan terkait. Praktik *retorative justice* menekankan kepada para pelaku dan korban, sehingga penyelesaiannya tidak sekedar berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi pencapaian kedewasaan para pihak terkait untuk memperkuat kualitas hubungan untuk kurun waktu yang lebih Panjang (Supeno, 2010: 196). Berdasarkan hal tersebut maka sejatinya penerapan hukum keadilan restoratif ini menjadi penting demi penyelesaian tindak pidana tertentu seperti halnya pada tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Konsep dari hukum pidana yang diuraikan tersebut tidak bisa disama ratakan oleh semua subjek hukum, bukan dari sisi hukum materiil pidananya, melainkan dari sisi proses hukum acara yang diberikan. Termasuk penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya tindak pidana Narkoba yang memang benar-benar melanggar ketentuan yang ada seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Karena terhadap anak tetap terdapat hak-hak khusus yang melekat, yang sejatinya harus dilindungi oleh hukum.

Berkaitan dengan penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak telah dilakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan anak yang berkonflik dengan hukum di antaranya dengan adanya kesepakatan bersama dalam penanganan-penanganan kasus anak bermasalah dengan hukum melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tanggal 22 Desember 2009, antara Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian RI serta Mahkamah Agung Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Hakim merupakan sarana terakhir masyarakat mencari keadilan, sangat berpengaruh ketika seorang hakim menjatuhkan putusannya tanpa melihat lebih jauh kasus yang dihadapinya dengan bersandarkan bukti-bukti yang ada dan akan bertambah lengkap apabila putusan tersebut dilihat berdasarkan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan terakhir keadilan sebagai dasar menjatuhkan putusan terhadap seseorang pelaku kejahatan apalagi pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang anak. Maka seorang hakim yang sedang menyidangkan kasus anak haruslah hakim anak sebagai wujud penegakan hukum (Purnomo, 2018).

Pada dasarnya konsep penerapan prinsip *restorative justice*/keadilan restoratif kepada anak sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum (khususnya dalam kejahatan narkoba) telah diuraikan secara jelas di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan sebagai berikut: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Selanjutnya dalam pelaksanaan keadilan restoratif kepada anak sebagai pelaku kejahatan narkoba salah satunya dengan cara Diversi, yang disebutkan di dalam Pasal 1 angka 7 yaitu: “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” Dari sini dapat dilihat konsep keadilan restoratif ini sebenarnya diberlakukan agar anak semaksimal mungkin tidak diproses di dalam lingkup pengadilan pidana secara umum.

Melihat kaidah hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang sejatinya untuk memberantas penyalahgunaan narkoba, namun sudah sepantasnya itu juga tidak dapat serta merta diberlakukan sama jika pelakunya adalah seorang anak. Menurut Supramono (2009: 159) mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, merupakan tindakan yang menutup pintu bagi konsumen narkoba yang tidak sah, sehingga arus peredaran gelap narkoba terputus, tidak sampai beredar ke tingkat paling bawah. Demikian pula sebaliknya, dengan memberantas peredaran gelap narkoba, maka konsumen narkoba tersebut tentu akan mengalami kesulitan mendapatkan narkoba lagi. Tentu hal itu pula dilakukan dengan cara pemberian sanksi pidana bagi para pelaku penyalahgunaan atau pelaku tindak pidana narkoba.

Penyalahgunaan zat narkoba tentu saja memberikan dampak buruk bagi penggunaannya, oleh karena itu penggunaan zat narkoba tertentu dipandang sebagai penyimpangan perilaku yang membahayakan dan merugikan sendiri, keluarga, masyarakat, maupun negara. Oleh karena itu, pengguna zat narkoba aktif tertentu harus dilarang oleh peraturan perundang-undangan (Joewana M.D., 2005: 79). Sampai saat ini Indonesia telah mengatur narkoba dalam bentuk undang-undang, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman hukuman yang ketat kepada pelaku tindak pidana narkoba, penyalahgunaan narkoba khususnya narkoba di Indonesia sampai saat ini tumbuh subur bahkan dalam tingkat yang mengkhawatirkan.

Atas dasar itu pula memang penyalahgunaan narkoba tidak pula dapat diabaikan namun dalam penerapannya tidak boleh disamakan tergantung pelaku yang sudah dewasa ataupun masih dalam umur anak. Karena sesungguhnya anak sebagai pelaku kejahatan narkoba juga adalah korban dari narkoba itu sendiri. Sehingga prinsip *restorative justice* harus benar-benar dikedepankan dalam penanganannya seperti dengan cara pemberlakuan Diversi. Diversi dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak di Indonesia sudah mendapatkan pengaturan yang tegas, sebagaimana dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana. Menurut Hafandy, dkk. (2018: 60) undang-Undang inilah yang kemudian menjadi acuan utama para aparat penegak hukum dalam melaksanakan Diversi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Kesimpulan

Upaya-upaya penegakan hukum dalam proses acara pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, dan hakim, pada hakikatnya secara materiil sudah mengandung pidana (*punishment*) dan pemidanaan (*sentencing*). Proses peradilan formal yang dimulai dari tindakan penangkapan, penahanan, dan kemudian berakhir pada penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak dapat

berimplikasi buruk pada masa depan anak, sehingga undang-undang mengamankan proses peradilan formal terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bilamana upaya lain tidak berhasil (Diversi dalam prinsip Keadilan Restoratif). Perlu menjadi catatan kalaupun pada akhirnya anak sebagai pelaku kejahatan narkoba diproses secara pidana dan tidak dapat diberlakukan Diversi dalam rangka mewujudkan prinsip Keadilan Restoratif, maka beratnya pidana kepada anak hanya dapat paling lama setengah dari orang dewasa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini menjadi penting agar kaidah hukum itu tidak boleh dilanggar oleh para penegak hukum yang memeriksa dan mengadili anak sebagai pelaku kejahatan narkoba. Dengan kata lain kaidah pidana dalam Undang-Undang Narkoba tetap tidak boleh mengenyampingkan kaidah perlindungan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terkait perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat dari pengertian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Jadi, walaupun secara hukum pelaku tindak pidana narkoba memang layak diberikan sanksi pidana, namun khusus terhadap pelakunya adalah harus mempunyai pertimbangan hukum tersendiri, agar kepentingan anak tetap terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009).
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009).
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010).
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).
- Mochlm Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju 2005).
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).
- Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Purwata Gandasubrata, *Indonesia Negara Hukum*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1999).
- Satya Joewana M.D, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif: Penyalahgunaan Napza/Narkoba, E/2*, (Jakarta: Gramedia, 2005).
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, (Malang: UMM Press, 2009).
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018).
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jurnal Ilmiah

Bambang Purnomo, dkk. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)". *Dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2018.

Fransiska Novita Eleanor. "Sistim Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana". *Dalam Lex Jurnalica*, Volume 10, Nomor 3, Desember 2013.

Herlina Manullang, dkk. "Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana". *Dalam Jurnal Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2020.

Irzan Hafiandy, dkk. "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Diversi (Studi Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli)". *Dalam USU Law Journal*, Volume 6, Nomor 5, Oktober 2018.

Lysa Angrayni. "Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif *Restorative Justice*". *Dalam Jurnal Hukum Respublica*, Volume 16, Nomor 1, Tahun 2016.

Riya Novita. "Ide Diversi Dalam Tindak Pidana Ringan Yang Dilakukan Orang Dewasa Berbasis Keadilan". *Dalam Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II, Nomor 1, Januari - April 2015.

Y.A. Triana Ohoiwutun dan Samsudi. "Penerapan Prinsip "Kepentingan Terbaik Bagi Anak" Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika". *Dalam Jurnal Yudisial*, Volume 10, Nomor 1, April 2017.